

## ABSTRAK PERATURAN

PENJAMINAN INFRASTRUKTUR - TATA CARA PEMBERIAN - BADAN USAHA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 95/PMK.08/2017 TANGGAL 17 JULI 2017, LL 2017, BN 2017 (986)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN PENJAMINAN PEMERINTAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR OLEH BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur, perlu diatur mengenai ruang lingkup dan tata cara pemberian penjaminan pemerintah di bidang infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, perlu diatur ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN 286); UU 19 tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.70, TLN 4297); UU 1 tahun 2004 (LN Tahun 2003 No.5, TLN 4355); PP 45 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.103, TLN 5423); PP 50 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.234); Perpres 78 tahun 2010; PMK 28/PMK.06/2013 (BN 2013 No. 130); PMK 88/PMK.06/2015 (BN 2015 No. 651);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur yang diberikan melalui BUPI dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran BUPI sebagai instrumen fiskal Pemerintah dalam menyediakan Jaminan Pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko fiskal untuk mendukung penyediaan infrastruktur.
2. Jaminan BUPI mencakup risiko sebagai berikut risiko infrastruktur, risiko politik, risiko gagal bayar dan/ atau risiko lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. BUPI dapat memberikan Jaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau BUMN/BUMD.
4. BUPI melaksanakan tata kelola penjaminan untuk menjaga kredibilitas Jaminan BUPI yang meliputi penempatan kekayaan dalam bentuk investasi, kecukupan likuiditas, kecukupan modal, dan pengelolaan risiko.
5. Menteri Keuangan melakukan langkah-langkah yang terencana dan diperlukan untuk memastikan agar BUPI mampu melaksanakan tugasnya selaku penjamin dengan baik, dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jaminan BUPI.
6. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberian Jaminan BUPI dan pemberian jaminan bersama Kementerian Keuangan dan BUPI, dan Jaminan BUPI dengan pihak lain, BUPI wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2017 dan diundangkan pada tanggal 19 Juli 2017